



Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/Puu-Xxii/2024 Terhadap Perubahan Status Mandi Uap/Spa Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah

Dela Faiqah Muhdar¹, Abdul Syatar², Kusnadi Umar³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: faiqahdela1@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 19/PUU-XXII/2024 provides an important legal interpretation regarding the classification of steam bath/spa services in Indonesia. Previously, steam bath services were categorized as entertainment services subject to a high regional tax rate. This study aims to analyze the legal considerations of Constitutional Court judges in Decision Number 19/PUU-XXII/2024 and examine them from the perspective of siyasah syariyyah. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, and sharia normative approaches. Data were collected through literature studies consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The results of the study show that the Constitutional Court considered the protection of citizens' constitutional rights, the principles of legal certainty, justice, and proportionality in determining the legal status of steam bath services. The classification of steam bath services as entertainment was considered inappropriate because it ignored their role as traditional health services and potentially harmed business actors and society. From the perspective of siyasah syariyyah, this decision is in line with the principles of al-'adl (justice) and masalah 'ammah (public benefit), which emphasize that state policies must aim to protect the welfare of the community and prevent harm. Therefore, the Constitutional Court's decision not only has constitutional legitimacy but also reflects Islamic values in realizing justice and public welfare in state governance.

Keywords: Constitutional Court Decision, Steam Bath/Spa, Traditional Health Services, Siyasah Syariyyah.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu putusan penting yang memberikan penafsiran hukum terkait klasifikasi layanan mandi uap/spa di Indonesia. Sebelumnya layanan mandi uap dikategorikan sebagai jasa hiburan yang dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan tarif yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 serta meninjaunya dalam perspektif siyasah syariyyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan normatif syar'i. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional warga

negara, asas kepastian hukum, keadilan, serta prinsip proporsionalitas dalam penetapan kebijakan perpajakan. Pengklasifikasian mandi uap sebagai jasa hiburan dinilai tidak tepat karena mengabaikan dimensi kesehatan tradisional serta berpotensi merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Dalam perspektif siyasah syarriyyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum) karena kebijakan negara diarahkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat serta mencegah kemudharatan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, Mandi Uap, Kesehatan Tradisional, Siyasah Syarriyyah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan kesehatan tradisional di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu layanan yang berkembang di masyarakat adalah layanan mandi uap atau spa yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana relaksasi, tetapi juga sebagai bagian dari praktik kesehatan tradisional yang menggunakan bahan alami serta metode terapi tertentu. Dalam praktiknya, layanan ini memiliki keterkaitan dengan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. (Maulana & Restiati Ina Wea, 2023)

Permasalahan muncul ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan layanan mandi uap sebagai bagian dari jasa hiburan yang dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif yang relatif tinggi. Pengklasifikasian tersebut menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena menyamakan layanan kesehatan tradisional dengan kegiatan hiburan seperti diskotik atau klub malam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada beban ekonomi pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap praktik kesehatan tradisional. (Nashrullah, 2023)

Permasalahan tersebut kemudian diajukan melalui mekanisme pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, Mahkamah memberikan penafsiran bahwa frasa "mandi uap/spa" dalam ketentuan pajak hiburan tidak dapat diberlakukan apabila layanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Putusan ini menjadi penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap praktik kesehatan tradisional serta pelaku usaha di sektor tersebut. (Alaeda Putri Lestari, 2024)

Selain dilihat dari perspektif hukum tata negara, putusan ini juga relevan untuk dianalisis dalam perspektif siyasah syarriyyah. Dalam konsep siyasah syarriyyah, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 serta meninjaunya dalam perspektif siyasah syarriyyah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan normatif syar'i. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak konstitusional, keadilan hukum, serta prinsip kebijakan publik. Sementara itu, pendekatan normatif syar'i digunakan untuk menilai putusan tersebut dalam perspektif siyasah syariyyah. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Dakam Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa pengklasifikasian layanan mandi uap sebagai jasa hiburan tidak memiliki dasar yang kuat. Mahkamah mempertimbangkan bahwa layanan tersebut dalam praktiknya sering kali digunakan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional yang bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan masyarakat. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap layanan mandi uap dinilai berpotensi merugikan pelaku usaha serta masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa pengklasifikasian tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam kebijakan perpajakan. (Suci et al., 2024)

Putusan ini juga menunjukkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Dengan menegaskan bahwa layanan mandi uap yang berorientasi pada kesehatan tidak dapat dikategorikan sebagai hiburan, Mahkamah memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pengakuan terhadap praktik kesehatan tradisional di Indonesia.

Perspektif Siyasah Syariyyah Terhadap Pertimbangan Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam perspektif siyasah syariyyah, kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip utama dalam siyasah syariyyah adalah al-'adl (keadilan) dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Kedua prinsip ini menekankan bahwa kebijakan

publik harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta menghindari kemudharatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sejalan dengan prinsip tersebut. Dengan mengoreksi klasifikasi layanan mandi uap sebagai hiburan, Mahkamah berupaya melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha dari kebijakan yang tidak proporsional. (Alya Nurhalimah, Diaz Bily Herlambang, Fadly Yusuf Thoziry, 2025)

Kebijakan yang lebih adil dalam pengaturan layanan kesehatan tradisional akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat serta pelestarian budaya lokal. Selain itu, dalam siyasah syariyyah dikenal kaidah bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan terhadap praktik kesehatan tradisional dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pencegahan kemudharatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 didasarkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara, prinsip kepastian hukum, keadilan, serta proporsionalitas dalam kebijakan perpajakan. Mahkamah menilai bahwa pengklasifikasian layanan mandi uap sebagai jasa hiburan tidak tepat karena mengabaikan perannya sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Dari perspektif siyasah syariyyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Kebijakan negara yang memberikan perlindungan terhadap layanan kesehatan tradisional merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah kemudharatan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam konsep siyasah syariyyah. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alaeda Putri Lestari, I. W. dan A. M. (2024). Implementasi UU HKPD NO. 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bapenda Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 35.
- Alya Nurhalimah, Diaz Bily Herlambang, Fadly Yusuf Thoziry, N. F. (2025). KONSEP KEADILAN TUHAN (AL-'ADL) DALAM TEOLOGI MU'TAZILAH DAN KRITIK KONTEMPORER. *Tashdiq : Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 16(1), 1-11. <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>
- Maulana, A., & Restiati Ina Wea, N. (2023). Budaya Onsen Sebagai Potensi Pengembangan SPA di Bali. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 23(2), 141. <https://doi.org/10.24843/pjiib.2023.v23.i02.p10>

- Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153–166.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., Putri, S. K., & Barat, U. S. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal Of Global Legal Review*, 2(2), 89–98.